



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tanggung jawab perlu diatur penggunaan pakaian dinas guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9. Peraturan Dearah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;

- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus Gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan hari selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Jenis dan model sertaspesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, stafk husus Gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 10**

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

**Pasal 11**

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

**Pasal 13**

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 ( tujuhbelas) setiapbulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

**BAB III**

**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

**Pasal 14**

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. Nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi.

Pasal 17

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 18

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

**Pasal 19**

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

**Pasal 20**

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat administrator;
  - d. hijau untuk pejabat pengawas;
  - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

**Pasal 21**

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

**Pasal 22**

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 23**

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat digunakan oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas dan atributnya menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Gubernur ini senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 4 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 4 - 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya




NIP. 19700929 199603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI  
TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia  
nama Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- h. lambang daerah untuk Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- i. tanda pengenal
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam


Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- j. lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- d. papan nama
- e. sakukemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- j. Lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- j. lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- j. Lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- k. Tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara.
- i. Lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara.
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- i. Lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- j. Tandapengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- i. Lambang Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara
- j. Tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi
- i. Tenggara
- j. lambang Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- k. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara.
- i. lambang Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara.
- j. celana panjang/rok
- k. Sepatu hitam

6.

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. sakу bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

## D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara.
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- h. lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara.
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- h. lambang daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Tenggara
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok Panjang warnahitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:



- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <b>KEMENDAGRI</b> <b>5,7 cm</b>	Sekretaris Daerah Provinsi bahu	Dikenakan pada lidah saat menggunakan Pakaiian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li> <li>- lambang pemerintah daerah Sulawesi tenggara berwana berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</li> </ul>

 <b>KEMENDAGRI</b> <b>5,7 cm</b>	<p>Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi</p> <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> </ol> <p>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> </ol> <p>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li> <li>- lambang pemerintah daerah provinsi Sulawesi tenggara berwana berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwana perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> </ul>
--	--	--	---




b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		3	4	5
1.	 	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaihan Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran simar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
2.		Asisten, Staf Ahli Kepala Perangkat Daerah dan Biro Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaihan Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran</li> </ul>

	diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
--	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan


1. Tanda Jabatan Kerah
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



g. LAMBANG SULAWESI TENGGARA



Arti Logo:

- 1) Objek
  - a. Perisai terdiri dari lukisan kepala anoa, mata rantai dan padi, kapas, serta terdiri dari warna dasar yaitu kuning, hijau, coklat, hitam dan putih
- 2) Warna
  - a. Kuning
    - Kuning menunjukan warna kayu jati dari Kabupaten Muna;
    - Kuning melambangkan kejayaan masa silam, sekarang dan masa datang leluhur yang bijaksana dan cendikiawan;
- b. Hijau  
Melambangkan kesuburan di Kota Kendari
- c. Coklat  
Menunjukan Tanah Berwarna Coklat yang mengandung Nikel terdapat di Kabupaten Kolaka
- d. Hitam  
Menunjukan warna aspal yang terdapat di Kabupaten Buton

CONTOH :

h. Tanda pengenal



PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA



Nama Lengkap dan Gelar  
NIP. 111122223333 1 111



PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA



Nama Lengkap dan Gelar  
NIP. 111122223333 1 111



Nama : Lengkap dan Gelar  
NIP. : 111122223333 1 111  
Jabatan : Nama Jabatan

Unit Kerja : Sekretariat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Gol. Ruang : III/a  
Alamat Instansi : Jln. Bumi Praja

a.n Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Tenggara

Nama Lengkap dan Gelar  
Pangkat/Golongan  
Nip. 11112222333344 1 123



G. KELENGKAPAN


1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
		1 2 3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan seragam Pegawai Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain pakaian batik Korps Republik
b. Wanita				
2.	Mutz tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar
				

			logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet Pakaian Dinas upacara besar  	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Sulawesi tenggara</p> <p>pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar</p> <p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>	<p>tampak samping</p> 

2. JAKET


A. JAKET PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Instansi
- d. lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. JAKET PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA WANITA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. sakу dalam samping
- c. nama Instansi
- d. lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

### 3. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Garuda 	Dapat Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

### 4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	  	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

H. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

## I. SPESIFIKASI KAIN

## 1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetal lusi,helai per cm -Tetal pakan,helai per cm -Nomor benang lusi,Tex -Lusi I -Lusi II -Nomor benang pakan,Tex -Anyaman -Muka I -Mukall	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}/1$ Keper $\frac{2}{2}/1$	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain,per2,5 cm -Arah lusi/kg -Mulur,% -Arah pakan/kg -Mulur,%	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b.Gosokan -Kering -Basah	4 3-4	Minimum Minimum
	c.Keringat c.1 Sifat asam -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	c.2 Sifat basa -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum

5. Warna	Khaki	
-L*	54,78	
-a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
-b*	26,43	

## 2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetal lusi,helai per cm -Tetal pakan,helai per cm -Nomor benang lusi,Tex -Nomor benang pakan,Tex -Anyaman	20,5 16,5 23,9x2 23,5x2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain,per 2,5 cm -Arah lusi/kg -Mulur,%	60,0 -	Minimum
	-Arah pakan/kg -Mulur,%	47,0 -	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g	9.000 8.800	Minimum Minimum

### 3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

	-Rayon d.Sinar Terang Hari	3-4 4	Minimum Minimum
--	-------------------------------	----------	--------------------

#### 4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENISUJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetal lusi,helai per cm -Tetal pakan,helai per cm -Nomor benang lusi,Tex -Lusi I -Lusill -Nomor benang pakan,Tex -PakanI -PakanII -Anyaman -Muka I -Mukall	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain,per 2,5 cm -Arah lusi/kg -Mulur,% -Arah pakan/kg -Mulur,%	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Kapas b.Gosokan -Kering -Basah c.Keringat c.1 Sifat asam -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Kapas c.2 Sifat basa -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Kapas d.Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 Khaki 48,03 5,83 17,16	Minimum ΔE* ≤ 0,8
5.	Warna -L* -a* -b*		

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetal lusi,helai per cm -Tetal pakan,helai per cm -Pakan I -PakanII -Nomor benang lusi,Tex -Nomor benang pakan,Tex -Pakan I -PakanII -Anyaman -Muka I -Mukall	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 $44,9 \times 2$ Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain,per 2,5 cm -Arah lusi/kg -Mulur,% -Arah pakan/kg -Mulur,%	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon  b.Gosokan -Kering -Basah  c.Keringat c.1 Sifat asam -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon  c.2 Sifat basa -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon  d.Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4  4 3-4  4 3-4  4 3-4  4 3-4  4	Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum
5.	Warna -L* -a* -b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

GEBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19700929 199603 1 001